

1. Fungsi tanda tangan adalah alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.<sup>1</sup>
2. Tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan langsung dari Direktur Utama (Dirut).
3. Dalam prosesnya tidak diperlukan tatap wajah langsung.
4. Setiap keputusan ataupun bentuk perjanjian yang membutuhkan tanda tangan Dirut, dapat mengikuti alur di bawah ini:
  - a. Kirimkan dokumen dalam bentuk soft copy melalui BOC ditujukan langsung ke Dirut dan CC ke Sekretaris Dirut (Aulya Wulandari).
  - b. Sekretaris melakukan print dokumen.
  - c. Dirut langsung melakukan penandatanganan maupun revisi terhadap dokumen yang diberikan

Jakarta, 15 Januari 2022

Management Bandes Group

---

<sup>1</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>